

ABSTRAK

Ramdan Herdiana : *Sanksi Homoseksual Melalui Praktik Open Booking Order (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Tindak pidana *Cyber* yang kini sedang marak yaitu Praktik *Open Booking Order* (BO) yang dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur Pornografi. Hal tersebut biasanya berkaitan juga dengan mengirimkan, menyebarkan dan membuatnya suatu akses berkonten asusila baik berupa narasi, gambar ataupun video yang akan mengundang nafsu birahi seseorang dan memungkinkan untuk terjadinya suatu tindak pidana, bahkan yang terburuk memperlihatkan muatan Pornografi yang dapat mengarahkan pada perzinahan. Terdapat beberapa perilaku yang dilakukan oleh pelaku Homoseksual melalui *Praktik Open Booking Order* (BO), serta bagaimana penerapan sanksi hukum yang akan diterapkan menurut pandangan UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian ini ialah 1). Untuk mengetahui Tindak Pidana *Open Booking Order* (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam. 2). Untuk mengetahui Sanksi Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

Landasan teori yang digunakan adalah Teori Gabungan yang didasarkan pada asas pembedaan dan asas tujuan, dapat dikatakan bahwa kedua asas tersebut merupakan dasar untuk penjatuhan pidana. Teori Gabungan bertujuan untuk menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat dan juga untuk memperbaiki kepribadian. Dasar hukum bagi pelaku Homoseksual Melalui *Praktik Open Booking Order* (BO) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan dalam Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam ketentuan Hukuman *Ta'zir*.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu, Metode Penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan Pendekatan Normatif. Jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dengan Sumber Data Primer UU ITE dan Data Sekunder yang berasal dari buku maupun sumber tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*) dan Analisis Data yang bersifat Analisis Konten.

Hasil dari penelitian ini adalah, dalam Hukum Pidana Islam perilaku-perilaku yang dilakukan pelaku Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Homoseksual, seperti Mempromosikan atau Mengiklankan *Open Booking Order* (BO), Admin Group Praktik *Open Booking Order* (BO) dalam sebuah Group Komunitas, Menarasikan Pornografi, Menampilkan Pornografi dan Menampilkan Konten Homoseksual diancam Hukuman *Ta'zir* dengan hukuman paling ringan adalah nasehat dan hukuman paling berat adalah kurungan, dera, dan hukuman mati. Sedangkan, hukuman terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan pelaku Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Homoseksual menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci : *Kejahatan Kesusilaan, Homoseksual, Open Booking Order (BO)*